

ABSTRAK

ALMUTADIN, 2020. NIM : 105261101016. Hukum Berhubungan Suami Isteri Sebelum Mandi Pasca Haid dalam Perspektif Hukum Islam (Pembimbing: M. Ilham Muchtar dan Muhammad Azwar Kamaruddin)

Penelitian ini membahas tentang bagaimana hukum hubungan suami isteri sebelum mandi pasca haid dalam perspektif hukum islam, adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah : 1) bagaiman hakekat hubungan suami istri dan 2) bagaimana hukum hubungan suami istri sebelum mandi pasca haid dalam prespektif hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pustaka yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang diperoleh dari sumber kepustakaan seperti buku-buku, makalah-makalah, artikel, dan lain sebagainya yang menyangkut masalah hukum menggauli istri sebelum mandi pasca haid. data-data yang diperoleh dari hasil telaah kepustakaan tersebut diolah dan disusun dan disimpulkan perspektif hukum yang tepat terhadap masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukan bahwa; 1) frase alwattu adalah kinayah dari jimak, sedangkan haid adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita pada waktu tertentu dengan warna dan sifat yang khusus. Bagi wanita haid dilarang untuk melaksankan sholat, puasa,(qodha), dilarang berhubungan badan, memegang mushaf, tawaf. . 2) hukum menggauli istri sebelum mandi pasca haid dilarang/tidak boleh karena untuk menggauli isteri pasca haid harus memenuhi dua syarat yaitu berhentinya haid dan mandi wajib.

Kata kunci: Berhubungan, Berhenti, Haid, Isteri, Mandi